



**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN
KEONARAN (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.)**

Ancelmus Gadang Suganda*, Umi Rozah, A.M. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ancelmusgs@students.undip.ac.id

Abstrak

Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang mengatur tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Produk hukum yang dirumuskan untuk mencegah demonstrasi dalam rangka menjaga keamanan dan stabilitas nasional pasca kemerdekaan ini nyatanya masih eksis diterapkan setelah 76 tahun Indonesia merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang berikut penerapan hukumnya dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menerapkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk memecahkan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi terhadap tindak pidana tersebut dirumuskan dalam Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946, sedangkan dimasa mendatang dirumuskan dalam Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP. Adapun penerapannya dalam putusan pengadilan menunjukan urgensi reformulasi hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut.

Kata kunci : Kebijakan Formulasi; Berita Bohong; Keonaran

Abstract

Article XIV and Article XV of Law No. 1 of 1946 are criminal law regulations outside the Criminal Code that regulate the criminal act of broadcasting false news that causes harm. Legal products formulated to prevent demonstrations in order to maintain national security and stability after this independence still exist after 76 years of independent Indonesia. This research aims to find out the policy of criminal law formulation of criminal acts to broadcast fake news that causes harm both in the present and in the future and the application of the law in court rulings. Normative juridical research methods are used in this research by applying a statutory approach and a case approach to solving problems. The results showed that the formulation policy against criminal acts was formulated in Article XIV and Article XV of Law No. 1 of 1946, while in the future it was formulated in Article 262 and Article 263 of the Criminal Code Bill. Its application in the court's ruling shows the urgency of reformulation of criminal law against the crime.

Keywords : Formulasi Policy, Fake News, Rudeness

I. PENDAHULUAN

Kebijakan formulasi atau disebut juga kebijakan legislasi merupakan usaha untuk menetapkan dan merumuskan suatu perbuatan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹ Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal, kebijakan formulasi merupakan tahapan yang strategis dalam menegakkan hukum *in abstracto* guna diterapkan dalam proses penegakan hukum *in concreto*.² Sebagai bagian dari pembangunan nasional dibidang hukum, dalam formulasi hukum pidana perlu diperhatikan hal-hal seperti:

1. Perencanaan/kebijakan tentangperbuatan apa saja yangdilarang oleh undang-undang;
2. Perencanaan/kebijakan pertanggungjawaban pidanaoleh pelaku tindak pidana; dan
3. Perencanaan/kebijakan mengenai formulasi sanksi danpidanaaan atas perbuatanyang dilakukan.³

Beranggang dari pemahaman tersebut, kebijakan formulasi hukumpidana juga dilakukan terhadap perbuatan menyiarkan berita bohong yang berakibat pada timbulnya keonaran dimasyarakat. Menurut hukum positif Indonesia, tindakpidana tersebut dirumuskan dalam Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Menurut sejarahkan, kedua pasal tersebut mengadopsi ketentuan *Verordening Militair Gezag* Tahun 1940 yang merupakan pencabutan dan penambahan atas ketentuan dalam Pasal 171 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dalam buku II KUHP.

Mengapa Pasal XIV dan Pasal XV dirumuskan diluar kodifikasi KUHP, tak terlepas dari kondisi sosial masyarakat pasca kemerdekaan yang membuat negara kekhawatir apabila akan timbulkan demonstrasi akibat berita bohong yang tersiar sehingga mengganggu keamanan dan stabilitas nasional. Selain itu, pembentuk undang- undang juga meragukan eksistensi kedua pasal dikemudian hari.⁴

Nyatanya eksistensi delik menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran sebagaimana dirumuskan Pasal XIV dan Pasal XV, di masa sekarang, makin marak menjerat para terdakwa dipengadilan. Mulai dari kasus berita hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet tahun 2019, kasus tujuh kontainer surat suara pemilu tercoblos tahun 2019, kasus klaim wacana sejarah oleh komunitas Sunda Empire tahun 2020, hingga kasus Keraton Agung Sejagat (KAS) di tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa ketentuan pidana yang mengatur tentang delik penyiaran berita atau pemberitahuan bohong yang menyebabkan keonaran

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2017), halaman 213.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 75-80.

³ Sudarto dikutip, Ulfia Happy Oktavianti, "Kebijakan Formulasi Sanksi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia", (Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2015), halaman 26.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, Penjelasan Umum Alinea V.

dimasyarakat masih dibutuhkan. Terlebih kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas diakses masyarakat, memudahkan pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan menyiarkan berita bohong yang akhirnya menimbulkan keonaran ditengah masyarakat.

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sejumlah permasalahan, sebagaiberikut:

1. Bagaimana kebijakan formula- si tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbul- kan keonaran dalam ketentuan pidana saat ini?
2. Bagaimanakah penerapan atur- an pidana menyiaran berita bohong dalam praktik peradilan Putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel?
3. Bagaimanakah kebijakan formulasi Tindak Pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dalam hukum pidana di masa mendatang?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif atau dikenal juga dengan pendekatan doktrinal. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dipandang sebagai seperang- kat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. Tata urutan yang dimaksud harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi atau sinkronisasi baik sinkronisasi vertikal maupun sinkronisasi horizontal.⁵ Sehubungan dengan pendekatan normatif yang diterapkan dalam penelitian ini, maka dapat digunakan pula pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memecahkan permasalahan.⁶

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁷

Metode studi pustaka atau dokumentasi diterapkan dalam penelitian ini sehingga menghasilkan data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer, diantaranya UUD 1945, UU No.1 Tahun 1946 jo. UU No.73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana dan KUHP;
- 2) Bahan hukum sekunder, di- antarannya Putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel., RUU KUHP, jurnal-jurnal dan buku-buku;
- 3) Bahan hukum tersier, di- antarannya Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), KBBI, ensiklopedia dan artikel.

Sehubungan dengan jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif, yaitu data-data yang tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal, analisis data akan menggunakan pendekatan kualitatif.⁸

⁵ Ronny Haitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), halaman 15-20.

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), halaman 172.

⁷ Ronny Haniatjo Soemitro, *Op.cit.*, halaman 97-98.

⁸ *Ibid.* hlm 139.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Ketentuan Pidana Saat Ini

Penggunaan hukum pidana (sarana penal) ditengarai merupakan sarana yang paling tua dalam upaya menanggulangi kejahatan di masyarakat (*older philosophy of crime control*). Demikian pundenan kejahatan yang dianggap masalah tertua yang terjadi di masyarakat (*the oldest social problem*).⁹ Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui sarana penal tersebut merupakan ruanglingkup dari politik hukum pidana, yang mana salah satu tahapannya adalah formulasi hukum pidana.¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia juga dilakukan terhadap tindak pidana menyiarkan berita bohong. Sejumlah peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut diantaranya Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 390 KUHP, dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Ketiga peraturan tersebut mengatur tentang kelakuan menyiarkan berita bohong hanya saja yang membedakannya adalah pada akibat dari berita yang tersiar. Pasal XIV dan Pasal XV mensyaratkan adanya akibat pada berita yang tersiar. Pasal 390 KUHP merumuskan tindak pidana menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik. Sedangkan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengatur tindak pidana menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sesuai judul, penelitian ini akan lebih berfokus pada Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran.

Dalam menguraikan kebijakan formulasi terhadap tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran, perlu diperhatikan hal-hal seperti:

1. Perencanaan/kebijakan tentang perbuatan apa saja yang dilarang oleh undang-undang;
2. Perencanaan/kebijakan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana; dan
3. Perencanaan/kebijakan mengenai formulasi sanksi dan pembedaan atas perbuatan yang dilakukan.¹¹

1. Pengaturan Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Pasal XIV ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946

Rumusan pasal XIV Ayat (1) sejatinya sama dengan rumusan Pasal 171 KUHP dan hanya dirubah sedikit pada redaksi dan ancaman pidananya. Hal tersebut dikarenakan isi dari pasal ini sama dengan *Verordening No. 18 van het*

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), halaman 1 dan 18.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...Op.cit.*, halaman 75.

¹¹ Sudarto dikutip, Ulfia Happy Oktavianti, "Kebijakan Formulasi Sanksi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia", (Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2015), halaman 26.

Militair Gezag tahun 1940 yang dibuat ketikamasuk perang dunia II.¹²

Bunyi Pasal XIV Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946, yaitu: “*Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*”¹³

Dari rumusan pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur pasal, meliputi:

- a. unsur barang siapa;
- b. unsur dengan menyiarkan;
- c. unsur berita atau pemberitahuan bohong;
- d. unsur dengan sengaja;
- e. unsur menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Pada intinya, Pasal XIV Ayat

(1) merumuskan perbuatan yang meliputi kelakuan menyiarkan berita bohong yang berakibat pada timbulnya keonaran. Dengan mensyaratkan timbulnya akibat keonaran demi terpenuhinya rumusan delik menunjukkan bahwa rumusan tersebut dikategorikan sebagai delik materiil.

Pertanggungjawaban pidana dalam rumusan tersebut pun nampak pada pada frasa “dengan sengaja” yang ditujukan pada akibat yang ditimbulkan yaitu keonaran. Hal ini menunjukkan adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan sebagai maksud.¹⁴ Adapun ancaman pidana yang dirumuskan adalah pidana penjara maksimal 10 tahun.

2. Pengaturan Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Pasal XIV ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946

Dirumuskan dalam Pasal XIV ayat (2) yang berbunyi : “*Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*”¹⁵ Rumusan ini sama dengan rumusan *Verordening No. 18 van het Militair Gezag* yang menggantikan Pasal 171 ketika masuk perang dunia II.

Jika dicermati lebih lanjut,

Pasal XIV ayat (2) ini mengandung unsur-unsur pasal yang meliputi :

- a. unsur barang siapa;
- b. unsur menyiarkan atau mengeluarkan;
- c. unsur berita atau pemberitahuan;
- d. unsur sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong; dan
- e. unsur dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

¹² Penjelasan Pasal XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, cet.9*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), halaman 191.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946 jo. UUNo.73 Tahun 1958, Pasal XIV ayat (2).

Pada intinya ketentuan tersebut merumuskan tindak pidana berupa perbuatan menyiarkan atau mengeluarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran. Berbeda dengan Pasal XIV Ayat (1), melalui frasa “dapat” bisa dipahami bahwa rumusan pasal tersebut dikategorikan sebagai delik formil karena lebih menitikberatkan pada perbuatannya bukan akibat yang ditimbulkan.

Adapun bentuk kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana menghendaki adanya kealpaan

/kelalaian oleh terdakwa dengan melihat frasa “patut dapat menyangka”.¹⁶ Sedangkan ancaman pidana yang dirumuskan berupa pidana penjara maksimal 3 tahun.

3. Pengaturan Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Pasal XIV ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946

Berbeda dengan Pasal XIV yang berasal dari rumusan *Verordening No. 18 van het Militair Gezag*, Pasal XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan rumusan baru diluar Pasal 171 KUHP. Lebih tepatnya pasal ini mengadopsi pengaturan *Verordening No. 19 van het Militair Gezag* tahun 1940.¹⁷ Pasal ini berbunyi :

“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.”

Dari rumusan pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur pasalnya yang meliputi:

- a. unsur barang siapa;
- b. unsur menyiarkan;
- c. kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap;
- d. unsur sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Dari sini nampak bahwa Pasal XV merumuskan perbuatan berupa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap yang dapat menerbitkan keonaran. Pertanggungjawaban pidana dapat dilihat melalui frasa “sedangkan ia patut dapat menyangka” menunjukkan unsur kealpaan dalam perbuatan terdakwa. Adapun ancaman pidana dirumuskan secara tersurat yaitu penjara maksimal 2 tahun.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), halaman 193.

¹⁷ Penjelasan Pasal XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

B. Penerapan Aturan Hukum Pidana Penyiaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Sel.

1. Posisi Kasus dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. merupakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 277/Pid.Sus/2019/PT.DKI dan tidak diajukan upaya hukum kasasi.¹⁸ Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh tindak pidana penyiaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran yang dilakukan oleh Terdakwa, ibu Ratna Sarumpaet, pada sekitaran bulan September hingga Oktober 2018 di kediamannya Kampung Melayu Kecil V No. 24 Rt. 04 Rw. 09, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pemberitahuan bohong yang awalnya dibuat untuk menutupi sebab luka lebab diwajah akibat operasi plastik yang dilakukan terdakwa kepada orang terdekatnya, malah disampaikan juga kepada kolega dan teman-teman terdakwa di Tim BPN Prabowo-Sandi baik melalui pesan Whatsapp maupun secara langsung. Hal tersebut dilakukan terdakwa untuk menarik simpati. Hingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan keonaran dilihat dari reaksi dari orang-orang di media sosial maupun memicu timbulnya aksi demonstrasi oleh aktivis Aksi Solidaritas Lantera Muda Nusantara, yang mana seharusnya akibat yang akan terjadi tersebut diketahui oleh terdakwa.

Atas perbuatannya tersebut Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-21/JKTSEL/02/2019, tertanggal 21 Februari 2019. Adapun dakwaan yang disampaikan pada intinya meliputi :

(1) DAKWAAN KESATU

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

ATAU

(2) DAKWAAN KEDUA,

¹⁸ Bahwa “putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” adalah: (1) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; (2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau (3) putusan kasasi. Lihat Indonesia, *UU Grasi*, UU No. 22 Tahun 2002 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010, TLN. No. 5150, Penjelasan Ps. 2.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Peraturan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Penerapan Peraturan Hukum Pidana tentang Penyiaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Konsekuensi yuridis terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif dalam perkara tersebut adalah Majelis Hakim hanya perlu membuktikan salah satu dakwaan tanpa perlu memperhatikan urutannya, dan jika salah satu dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan bahwa dakwaan alternatif digunakan apabila belum didapat kepastian tentang Delik mana yang paling tepat untuk dibuktikan. Sehingga Surat Dakwaan ini disusun secara berlapis, dimana lapisan yang satu merupakan alternatif dan mengecualikan Peraturan Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Dalam hal ini, untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal tersebut, maka harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang meliputi:

1. Barang siapa;
2. dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;
3. dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Ad. 1 Barang siapa

Dalam pembuktian unsur “barang siapa” dalam sidang pengadilan, perlu diperhatikan dua hal pokok yang meliputi: kesesuaian identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam Surat Dakwaan dan terkait pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹⁹ Sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan bahwa identitas Terdakwa meliputi:

Nama lengkap	: RATNA SARUMPAET
Tempat lahir	: Tarutung
Umur/Tanggal lahir	: 69 Tahun / 16 Juni 1949
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Melayu Kecil V No. 24 Rt. 04 Rw. 09, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta/Seniman

¹⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Op.cit.*, hlm. 127.

Pendidikan : Sarjana (S.1)

Dalam sidang Perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. ini dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal XIV ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Sudaryati, Amin Rais, dan Prabowo Subianto yang sempat bertemu dan mendengar cerita terdakwa, mengambil sikap untuk langsung melakukan konperensi pers dengan meminta kepolisian mengusut tuntas peristiwa tersebut. Hingga akibat viralnya berita penganiayaan Terdakwa tersebut, juga menimbulkan reaksi dari masyarakat, seperti demonstrasi oleh Aktivis Mahasiswa dari Aksi Solidaritas Lantera Muda Nusantara di depan Polda Metro Jaya yang meminta

Dalam persidangan Terdakwa Ratna Sarumpaet telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwan benar sehingga tidak terjadi *error ini persona*.²⁰

Ad. 2 dengan menyiarkan berita ataupun pemberitahuan bohong

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pemberitahuan yang disampaikan terdakwa baik melalui pesan Whatsapp maupun secara langsung tersebut adalah bohong. Indikasi kebohongan adalah bahwa sebab luka lebab pada wajah terdakwa diakibatkan bukan karena penganiayaan namun akibat operasi plastik yang dilakukan terdakwa di Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika.

Ad. 3 dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat

Pemberitahuan bohong berupa berita penganiayaan terhadap Terdakwa akhirnya viral dan menjadi trending topik di media social dan media mainstream. Bahkan, Saksi Polisi untuk menangkap dan mengadili pelaku penganiayaan tersebut. Demikian juga telah terjadi pertemuan para tokoh dan simpatisan pro demokrasi di Dunkin Donuts, Menteng Jakarta.

Dalam rumusan Pasal XIV Ayat (1) secara tersirat disebutkan bahwa akibat keonaran yang ditimbulkan oleh berita yang tersiar adalah sebuah kesengajaan. Secara umum terdapat tiga corak kesengajaan yang meliputi: 1. kesengajaan sebagai maksud; 2. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan 3. *dolus eventualis*.²¹ Pertama, kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan dengan terwujudnya perbuatan, tindakan dan akibat yang diinginkan.²² Kedua, kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij noodzakelijheids of zekerheidsbewustzijn* adalah kesengajaan yang menimbulkan akibat tidak hanya yang diinginkan oleh pelaku namun juga akibat yang pasti atau seharusnya memang terjadi. Dan ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn* adalah kesengajaan yang hampir sama dengan kesengajaan sebagai kepastian namun akibat lain yang ditimbulkan tidak pasti terjadi atau mungkin terjadi.²³

Jika melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai mana

²⁰ *Ibid.*, hlm. 128.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, cet.9*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 191.

²² *Ibid.*, hlm. 192.

²³ *Ibid.*, hlm. 189 dan 190.

disebutkan diatas, maka unsur kesengajaan sesuai dengan perkara tersebut adalah kesengajaan sebagai kepastian. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa sebab awal Terdakwa mengarang cerita bohong adalah untuk menutupi kejadian yang sebenarnya karena merasa maludengan anaknya, sudah tua tapi melakukan operasi plastik. Namun ketika hal itu juga diceritakan kepada orang-orang yang seide dan seperjuangan dengan Terdakwa yang ada dalam “Tim Badan Pemenangan Nasional Capres/Cawapres 02” disertai dengan wajah sedih sambil menangis, maka ada niat/maksud untuk menarik simpati, memengaruhi dan mempropaganda kelompok tertentu.²⁴ Terlebih, pada saat perjalanan menuju Lapangan Polo, Hambalang, Kabupaten Bogor untuk menemui Prabowo Subianto, Terdakwa sudah mengetahui bahwa cerita bohong yang dikarangnya telah viral di media social dan media mainstream, sehingga jelas Terdakwatahu akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya menceritakan pemberitahuan bohong.

Atas perbuatannya Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 tahun dari maksimal tuntutan 10 tahun penjara. Hal-hal yang memberatkan sehingga Terdakwa dijatuhi sanksi demikian diantaranya: sebagai seorang publik figure seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik dalam berkata dan bertindak; serta Terdakwa berusaha untuk menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya, sedangkan hal-hal yang meringankan menurut Majelis Hakim adalah Terdakwa berstatus sebagai ibu rumah tangga yang talh lanjut usia dan Terdakwa telah meminta maaf secara terbuka lewat media.²⁵

C. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonarandalam Ketentuan Pidana di Masa Mendatang

Dalam Naskah Akademik RUU KUHP disebutkan bahwa beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan ketertipan umum, selain yang telah tercantum dalam KUHP, perlu ditambahkan aturan mengenai penyebaran berita bohong dan kabar tidak pasti yang dapat menyebabkan keonaran di kalangan rakyat.²⁶ Pengaturan tentang perbuatan tersebut dirumuskan dalam Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP.

1. Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Pasal 262 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Pasal 262 Ayat (1) RUU KUHP berbunyi: *“Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebar-luaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”*

Unsur-unsur Pasal 262 Ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. unsur setiap orang;
- b. unsur menyiarkan atau menyebarluaskan;

²⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Op.cit.*, hlm. 139-140.

²⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Op.cit.*, hlm. 146-147.

²⁶ Naskah Akademik RUU KUHP, hlm. 219.

- c. unsur berita atau pemberitahuan;
- d. unsur padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong;
- e. unsur mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat.

Dari rumusan tersebut, perbuatan yang coba dirumuskan adalah kelakuan menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong sehingga mengakibatkan kerusuhan. Pertanggungjawaban pidana menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Dan sanksi pidana yang diancamkan berupa pidana penjara maksimal tahun atau denda maksimal kategori V.

2. Pengaturan Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Pasal 262 Ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 262 Ayat (2) menentukan bahwa: *“Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”*

Unsur-unsur Pasal 262 Ayat (2) meliputi:

- a. unsur setiap orang;
- b. unsur menyiarkan atau menyebarluaskan;
- c. unsur berita atau pemberitahuan;
- d. unsur padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong; dan
- e. unsur dapat mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat.

Merumuskan perbuatan menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong sehingga mengakibatkan keonaran atau kerusuhan, dalam Pasal 262 Ayat (2) menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan dalam pertanggungjawaban pidananya. Adapun sanksi pidana yang dirumuskan berupa pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal kategori IV.

3. Pengaturan Tindak Pidana Penyiaran Kabar Tidak Pasti yang Menimbulkan Keonaran dalam Pasal 263 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Formulasi delik penyiaran kabar tidak pasti yang mengakibatkan keonaran dalam Pasal 263, berbunyi: *“Setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa kabar demikian dapat mengakibatkan keonaran di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”*

Unsur-unsur dalam Pasal 263 RUU KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. unsur setiap orang;
- b. unsur menyiarkan;
- c. kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap;

- d. unsur sedangkan diketahuinya atau patut diduga;
- e. unsur bahwa kabar demikian dapat mengakibatkan keonaran di masyarakat.

Dari rumusan diatas dapat dipahami bahwa perbuatan pidana yang dirumuskan yaitu kelakuan menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap yang dapat mengakibatkan keonaran di masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam rumusan ini dapat dilihat dari unsur sedangkan diketahuinya atau patut dapat menduga, yang menunjukkan bahwa rumusan pasal menghendaki adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (*pro parte dolus pro parte culpa*). Sanksi pidana yang diancamkan berupa pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal kategori III.

4. Pengaturan Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran di Negara Lain

Pengaturan tindak pidana penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran sebagaimana dirumuskan dalam Pasal XIV dan Pasal XV dikategorikan sebagai kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum. Singapura merupakan salah satu negara yang telah mengatur jenis kejahatan serupa dalam peraturan hukum pidana mereka, yaitu dalam *Section 499 of the Penal Code* dan *Section 4 (1) of the Sedition Act*.

a. *Section 499 of the Penal Code*

Perbuatan yang diatur dalam ketentuan ini pada intinya adalah kelakuan menyebarkan berita bohong, dan pelaku menyadari bahwa berita tersebut dapat menimbulkan akibat berupa kerugian bagi orang lain. Adapun bentuk kesalahan yang dikendaki untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah kesengajaan dan pidana yang diancamkan adalah maksimal 2 tahun penjara.²⁷

- ##### b. *Section 4 (1) of the Sedition Act*.
- Perbuatan yang diatur dalam peraturan ini adalah kelakuan mencoba melakukan atau mempublikasikan atau menyebarkan berita bohong yang dapat menghasut orang lain. Dalam pertanggungjawaban pidana dari rumusan tersebut menghendaki adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Adapun pidana yang dikenakan adalah pidana denda maksimal \$5.000 dan/atau pidana penjara maksimal 3 tahun (penjara maksimal 5 tahun jika merupakan suatu pengulangan).²⁸

IV. KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa di masasekarang, tindak pidana menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran dirumuskan dalam Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel,

²⁷ Andreas Siambaton dan I Gusti Ngurah Parwata, Kajian Perbandingan tentang Pengaturan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) sebagai perbuatan pidana di Indonesiadi bandingkan dengan Negara Singapura, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.

²⁸ *Ibid.*



Terdakwa Ratna Sarumpaet terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyiaran pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal XIV ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946.

Sedangkan di masa yang akan datang tindak pidana menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran dirumuskan dalam Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008).

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Hiarief, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

Oktavianti, Ulfia Happy, "Kebijakan Formulasi Sanksi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia", Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2015).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981).

_____, *Hukum Pidana I, Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009).

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Soemitro, Ronny Haniatjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).

B. Jurnal

Andreas Siambaton dan I Gusti Ngurah Parwata, Kajian Perbandingan tentang Pengaturan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) sebagai perbuatan pidana di Indonesi dibandingkan dengan Negara Singapura, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Lewan, Eldmer C. G., Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax), *Jurnal Lex Crime* Vol. VIII/No. 5/Mei/2019.

Suhariyono AR, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6 No. 4 Desember 2009.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan